



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
KPKNL Bima
2025

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima menyusun Laporan Kinerja sebagai laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja instansi. Laporan ini menggambarkan tingkat keberhasilan KPKNL Bima dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), yaitu Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel, sebagai bagian dari dukungan terhadap Visi Kementerian Keuangan, Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan demi Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat, dengan mengacu pada Rencana Strategis DJKN Tahun 2020–2025.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dengan berlandaskan regulasi tersebut, Laporan Kinerja ini disusun secara sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Bima menerapkan sistem *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai instrumen pengelolaan kinerja. Pengukuran kinerja dilakpeukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan capaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala KPKNL Bima dengan Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, KPKNL Bima berhasil meraih Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 116,45%, yang menunjukkan capaian kinerja secara menyeluruh sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Bima Tahun 2025. Capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen dan kerja keras seluruh pegawai KPKNL Bima dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai kinerja KPKNL Bima, sekaligus menjadi sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dalam rangka mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi - Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, KPKNL Bima

terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dengan berlandaskan prinsip LOA (Layanan Prima, Orientasi Pengguna, dan Anti Korupsi).

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pegawai KPKNL Bima atas dedikasi, komitmen, dan partisipasi aktif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, peningkatan kinerja, serta penguatan kualitas pelayanan KPKNL Bima di masa yang akan datang.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Bima



Ditandatangani secara elektronik
Benediktus Margiadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
C. PERAN STRATEGIS	5
D. SISTEMATIKA LAPORAN	9
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	11
A. RENCANA STRATEGIS	11
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025	14
C. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026	16
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	20
B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA	22
C. PRESTASI	42
D. REALISASI ANGGARAN	42
BAB IV : PENUTUP	42
A. SIMPULAN UMUM	45
B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH UNTUK TAHUN MENDATANG	45
LAMPIRAN	47

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah asas akuntabilitas. Asas ini menegaskan bahwa setiap kegiatan serta hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu perwujudan asas akuntabilitas tersebut adalah melalui penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban KPKNL Bima dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2025 sekaligus sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, *juncto* Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Dalam menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bima berpedoman pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan

7. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 145/KN/2013 tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 552/KN/2022.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI


Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima merupakan salah satu kantor pelayanan yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

KPKNL Bima mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Bima menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu danatau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang danatau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Pelaksanaan pelayanan piutang negara;
8. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
9. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
10. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
11. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;

12. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
13. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
14. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
15. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Struktur organisasi KPKNL Bima terdiri atas seorang Kepala Kantor, satu orang Kepala Subbagian Umum, dan empat orang Kepala Seksi, Pejabat Fungsional, sebagaimana tergambar dalam bagan struktur organisasi berikut:



Wilayah kerja KPKNL Bima sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara meliputi:

1. Kota Bima;
2. Kabupaten Bima;
3. Kabupaten Dompu;
4. Kabupaten Sumbawa; dan
5. Kabupaten Sumbawa Barat

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Bima didukung oleh 21 orang pegawai dengan latar belakang keahlian yang beragam, seperti bidang ekonomi, keuangan, komunikasi, hukum, dan sosial. Komposisi pegawai KPKNL Bima berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, jenis kelamin, dan kelompok umur disajikan sebagai berikut:

TABEL 1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan
(Per 31 Desember 2025)

Tingkat Pendidikan	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
SD	-	-	-	-	-
SLTP	-	-	-	-	-
SLTA	-	-	-	-	-
D1	-	1	1	-	2
D3	-	3	2	-	5
D4/S1	-	-	9	-	9
S2	-	-	4	-	4
S3	-	-	-	1	1
Total		3	17	1	21

TABEL 2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur (Per 31 Desember 2025)

Kelompok Umur	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
18 – 30	-	4	1	-	5
31 – 40	-	-	7	-	7
41 – 50	-	-	7	1	8
Diatas 50	-	-	1	-	1
Total	-	4	16	1	21

TABEL 3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender (Per 31 Desember 2025)

Jenis Kelamin	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
Perempuan	-	1	1	-	2
Laki-Laki	-	2	16	1	19
Total	-	3	17	1	21

C. PERAN STRATEGIS

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL Bima sebagai salah satu unit operasional di bawah DJKN memiliki peran strategis sebagai berikut:

a. Melaksanakan Pengelolaan Kekayaan Negara

Dalam kapasitasnya sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN), KPKNL Bima memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan efisiensi pengeluaran, serta mewujudkan efektivitas pengelolaan kekayaan negara. Peran tersebut diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan aset negara, penanganan aset yang terindikasi idle, serta pengamanan kekayaan negara baik secara fisik, administrasi, maupun hukum. Selain itu, KPKNL Bima juga berperan penting dalam kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara.

Dalam setiap tahapan pengelolaan Barang Milik Negara, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, KPKNL Bima senantiasa menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dan kerja sama antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang guna memastikan pengelolaan BMN berjalan secara tertib, efektif, dan akuntabel.

Upaya pembangunan dan peningkatan kapasitas (*capacity building*) pada tingkat Kuasa Pengguna Barang menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan BMN. Oleh karena itu, KPKNL Bima secara berkelanjutan mendorong penguatan sinergi antara Pengelola Barang dan Kuasa Pengguna Barang sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang transparan dan akuntabel, meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari pengelolaan BMN, serta mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang andal dan berkualitas.

Sejalan dengan pelaksanaan transformasi digital di lingkungan Kementerian Keuangan, DJKN telah mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2 sebagai sarana pengelolaan dan penatausahaan

Barang Milik Negara yang terintegrasi. Pengembangan SIMAN Versi 2 tersebut menjadi bagian dari upaya DJKN dalam mendukung penguatan tata kelola pengelolaan BMN secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

b. Mengoptimalkan Penataan Aset menuju *Revenue Center*

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selain penerimaan dari sektor perpajakan. Melalui pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang terindikasi *idle*, KPKNL sebagai Pengelola Barang berupaya mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan aset tersebut sehingga dapat mengubah fungsi *cost center* menjadi *revenue center*.

Penerimaan negara yang bersumber dari pelayanan lelang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan lelang, antara lain berupa biaya pendaftaran lelang, biaya pembatalan lelang, serta bea lelang yang dibebankan kepada penjual dan pembeli sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2020.

Selain itu, penerimaan negara dari Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara bersumber dari kegiatan pemanfaatan Barang Milik Negara, antara lain melalui skema sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), serta penjualan BMN. Sementara itu, penerimaan negara dari Seksi Piutang Negara diperoleh dari biaya administrasi pengurusan piutang negara.

c. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Penyelesaian Piutang Negara merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan negara yang memerlukan perhatian khusus agar dapat diselenggarakan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian nasional. Potensi pemulihan hak-hak negara melalui optimalisasi pengurusan Piutang Negara cukup besar dan memberikan dampak signifikan terhadap keuangan negara. Oleh karena itu, keberadaan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) c.q. KPKNL Bima diharapkan dapat menjadi solusi dalam penyelesaian piutang negara yang berada di wilayah kerja KPKNL Bima.

Namun demikian, peran strategis KPKNL Bima dalam pengurusan piutang negara mengalami penyesuaian seiring dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang

kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Pengurusan Piutang yang Berasal dari Penyerahan BUMN/BUMD dan Badan Usaha yang Modalnya Sebagian atau Seluruhnya Dimiliki oleh BUMN/BUMD. Berdasarkan ketentuan tersebut, fokus pengurusan piutang negara oleh PUPN dititikberatkan pada piutang macet yang berasal dari Kementerian/Lembaga Pemerintah dan Lembaga Nonkementerian. Sementara itu, piutang perbankan dan atau BUMN/BUMD diselesaikan oleh manajemen masing-masing BUMN/BUMD sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat dan mekanisme peraturan perundang-undangan di bidang korporasi.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN, pengelolaan piutang negara diatur secara lebih komprehensif dan memberikan landasan hukum yang semakin kuat bagi KPKNL Bima dalam melaksanakan upaya penagihan. Salah satu penguatan pengaturan tersebut adalah perluasan definisi pihak yang bertanggung jawab atas penyelesaian utang, yang semula hanya mencakup penanggung utang dan atau penjamin utang, kini diperluas hingga mencakup pihak yang memperoleh hak. Ketentuan ini menjadi sangat relevan mengingat maraknya praktik pengalihan aset yang bertujuan untuk menyembunyikan kekayaan atau menghindari kewajiban penyelesaian utang.

Untuk tahun 2025, KPKNL Bima menangani piutang negara yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bima, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara, Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Dinas Peternakan Kabupaten Dompu, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat, dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Dompu dengan total nilai outstanding sebesar Rp6.320.000.000,00 (enam miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah)

Selama kurun waktu 2025, KPKNL Bima telah menyelesaikan empat BKPN dengan nilai outstanding sebesar Rp392.530.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), mengembalikan hak keuangan negara sebesar Rp258.820.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan menghasilkan PNPB dari biaya administrasi piutang negara sebesar Rp10.030.000,00 (sepuluh juta tiga puluh ribu rupiah).

d. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan menyediakan sarana transaksi penjualan barang yang terbuka untuk umum melalui penawaran harga secara tertulis dan atau lisan, baik dengan mekanisme peningkatan maupun penurunan harga, untuk mencapai harga terbaik yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Dalam pelaksanaannya, KPKNL Bima secara berkelanjutan mengoptimalkan potensi lelang, baik lelang eksekusi maupun noneksekusi sehingga lelang dapat menjadi alternatif sarana jual beli yang diminati masyarakat. Selain itu, lelang juga berfungsi sebagai media pelaksanaan eksekusi atas putusan atau penetapan pengadilan serta Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Pelaksanaan lelang memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan transaksi jual beli konvensional, antara lain lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, serta memberikan kepastian hukum melalui Risalah Lelang sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan berfungsi sebagai akta pengalihan hak. Melalui peran tersebut, KPKNL Bima diharapkan mampu menjadi akselerator dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap lelang serta turut berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian di wilayah kerjanya.

Sejalan dengan transformasi digital Kementerian Keuangan, KPKNL Bima telah mengimplementasikan Portal Lelang Indonesia Versi 2 sebagai pengembangan dari lelang.go.id. Portal ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kemudahan pencarian informasi lelang, pendaftaran secara daring, serta pelaksanaan lelang yang transparan, efisien, dan dapat diakses secara *real time* oleh seluruh pihak.

e. Memberikan Pelayanan Penilaian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang penilaian, pada Tahun 2025 Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima telah melaksanakan kegiatan penilaian antara lain:

- 1) Penilaian Barang Milik Negara dalam rangka:
 - Penatausahaan
 - Pemanfaatan
 - Pemindahtanganan
- 2) Penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka:
 - Penatausahaan
 - Pemanfaatan

- Pemindahtanganan
- 3) Penilaian Barang Rampasan dan Benda Sitaan Kejaksanaan dalam rangka:
- Penatausahaan
 - Pemindahtanganan
 - Pengelolaan Benda Sitaan

Jumlah objek penilaian yang telah dilakukan penilaian oleh penilai pemerintah pada KPKNL Bima selama tahun 2025 adalah sebanyak 172 objek berupa tanah danatau bangunan serta selain tanah danatau bangunan. Objek penilaian tersebut tersebar pada wilayah kerja KPKNL Bima yang terdiri atas satu kota, dan empat kabupaten dengan total nilai wajar Rp17.392.875.000,00 (Tujuh belas miliar tiga ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pada penilaian BMN/BMD dalam rangka pemanfaatan, Penilai Pemerintah pada KPKNL Bima juga turut berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp166.498.000,00 (Seratus enam puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demi mendukung terselenggaranya pemerintahan daerah khususnya dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, KPKNL Bima juga melaksanakan komitmen dalam membantu pelaksanaan penilaian BMD dalam rangka penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, maupun sebagai tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan melakukan penilaian Barang Milik Daerah melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bima, beberapa manfaat yang didapatkan oleh Pemerintah Daerah antara lain peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset, efisiensi anggaran penilaian, pengelolaan BMD yang akuntabel, pengamanan BMD, serta penyelesaian atas temuan BPK.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja (LKj) KPKNL Bima Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Peran Strategis

D. Sistematika Laporan

Bab II. Perencanaan Kerja

- A. Rencana Strategis
- B. Penetapan / Perjanjian Kinerja
- C. Penetapan Kinerja Tahun 2025
- D. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Indikator Kinerja Utama
- B. Evaluasi dan Analisis Kinerja
- C. Prestasi
- D. Realisasi Anggaran

Bab IV. Penutup

- A. Simpulan Umum
- B. Strategi Pemecahan Masalah untuk Tahun Mendatang

Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran atas sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Proses ini dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan target capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan sejalan dengan penyusunan kebijakan anggaran serta menjadi bentuk komitmen instansi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.

Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi pada dasarnya diukur dari tingkat ketercapaian rencana kinerja yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dengan tetap berorientasi pada *outcome*. Oleh karena itu, ketersediaan rencana strategis dan penetapan kinerja sebagai tolok ukur pengukuran serta penilaian kinerja merupakan hal yang mutlak diperlukan.

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar, disusun secara terpadu, efisien, dan terkoordinasi dengan mengikuti alur pikir tertentu. Perencanaan strategis disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu dengan mempertimbangkan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal berupa peluang dan tantangan yang dihadapi maupun yang berpotensi muncul. Rencana strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis serta mengantisipasi kondisi dan hasil yang diharapkan di masa mendatang.

KPKNL Bima berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Komitmen tersebut selaras dengan visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), yaitu “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel”, sebagai bagian dari upaya mendukung visi Kementerian Keuangan “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan serta sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.”

Dalam visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara merujuk pada DJKN sebagai instansi yang memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel. Profesional dimaknai sebagai pengelolaan kekayaan negara yang dilaksanakan sesuai

dengan prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan. Sementara itu, akuntabel berarti pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bersifat transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun makna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai penjabaran dari visi tersebut, DJKN menetapkan lima misi, yaitu:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
- d. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan
- e. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Sejalan dengan visi dan misi DJKN tersebut, KPKNL Bima sebagai instansi vertikal di bawah DJKN menetapkan slogan sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi DJKN. Slogan KPKNL Bima adalah "LOA", yang dalam bahasa Bima berarti "*bisa*". Prinsip LOA mencerminkan nilai Layanan Prima, Orientasi Pengguna, dan Anti Korupsi yang senantiasa menjadi pedoman KPKNL Bima dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. KPKNL Bima terus melakukan perbaikan dan pembaruan guna mencapai kinerja yang lebih baik dari tahun ke tahun serta berkontribusi dalam mewujudkan visi DJKN dengan tetap berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan visi yang ditetapkan tersebut maka perlu ditetapkan misi yang mendukung pencapaian visi tersebut. Misi yang dijalankan oleh KPKNL Bima adalah misi yang juga mewujudkan misi yang diemban oleh DJKN, yaitu:

- a. melaksanakan dan mewujudkan tercapainya misi DJKN; dan
- b. memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan pelayanan lelang.

Secara umum, visi dan misi KPKNL Bima bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal, serta mampu membangun citra positif di mata para pemangku kepentingan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KPKNL Bima telah menentukan sasaran yang

ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran yang terkait dengan DJKN yaitu:

- a. terselenggaranya penatausahaan dan pengelolaan kekayaan negara yang tertib, handal, akuntabel dan tepat sasaran;
- b. terwujudnya pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang bersih, sehat, dan benar;
- c. tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang kepada *stakeholder*; dan
- d. meningkatnya *capacity building*.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh KPKNL Bima. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi yang ditempuh KPKNL Bima, yaitu:


- a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kegiatan dan anggaran agar selaras dengan rencana yang telah ditetapkan dan mendukung pencapaian target kinerja.
- b. Memperkuat koordinasi dan sinergi internal antar pegawai pelaksana, kepala seksi, dan pejabat fungsional guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.
- c. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang melalui penguatan pengawasan, penertiban, dan pemanfaatan teknologi informasi.
- d. Mengembangkan kerja sama dan sinergi dengan pemangku kepentingan eksternal, khususnya pemerintah daerah dan satuan kerja di wilayah kerja, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.
- e. Meningkatkan kapasitas dan integritas sumber daya manusia melalui pembinaan, peningkatan kompetensi, serta penguatan budaya kinerja dan pelayanan.
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dan pengambilan keputusan manajerial.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Bima melaksanakan program pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. Program tersebut merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan untuk menghasilkan capaian kinerja yang optimal.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

Penetapan/Perjanjian Kinerja KPKNL Bima Tahun 2025 dituangkan dalam peta strategi Kemenkeu Three. Peta strategi tersebut disusun untuk menerjemahkan visi dan misi KPKNL Bima sebagai unit instansi vertikal DJKN.

Peta strategi KPKNL Bima Tahun 2025



Peta strategi Kemenkeu-three Tahun 2025 mempunyai 4 perspektif, yaitu: *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Business Process Perspective*, dan *Learning & Growth Perspective*. Empat perspektif tersebut kemudian diuraikan ke dalam 8 Sasaran Strategis (SS) dan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disajikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis 1			
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025
1a. Indeks Integritas	Indeks	89,23	100
1b. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari	%	139,84%	100%

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
--

Sasaran Strategis 2			
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025
2a. Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	%	N/A	100%
2b. Persentase Realisasi Pokok Lelang	%	129,58%	100%
2c. Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara	%	N/A	100%

Sasaran Strategis 3			
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025
3a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	Indeks	N/A	77,00
3b. Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	Indeks	N/A	74,00

Sasaran Strategis 4			
Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025
4a. Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan	%	102,42%	100%
4b. Persentase Evaluasi Kinerja BMN	%	138,34%	100%

Sasaran Strategis 5			
Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025
5a. Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus	%	N/A	100%

Piutang Negara			
5b. Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	%	N/A	70%
5c. Persentase Produktivitas Lelang	%	92,32%	80%

Sasaran Strategis 6 Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025
6a. Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	Indeks	120	100
6b. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	N/A	100
6c. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	%	100%	80%


Sasaran Strategis 7 Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025
7a. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	Indeks	N/A	100
7b. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	Indeks	100	80

Sasaran Strategis 8 Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025
8a. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	Indeks	97,26	80

C. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 KPKNL Bima telah disusun dan ditetapkan pada 31 Januari 2026. Sebagaimana perjanjian kinerja di tahun 2025, Tujuan Strategis yang

merupakan faktor utama yang harus ada dalam *Balanced Scorecard* (BSC) yang kemudian dikembangkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerjanya telah dipetakan kedalam suatu peta strategi. Peta strategi *Kemenkeu-Three Tahun 2026* sebagai berikut:



Peta strategi *Kemenkeu-Three Tahun 2026* mempunyai 4 perspektif, yaitu: Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Business Process Perspective, dan Learning And Growth Perspective. Empat perspektif tersebut kemudian diuraikan ke dalam 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Adapun rincian dari masing-masing sasaran strategis termasuk indikator kinerja utama dan target kinerja 2026 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Produktif dan Kredibel	1a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp8,5M)
2	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Layanan	2a-CP Persentase Akurasi Data IGT Peta BMN Berupa Tanah	100%
		2b-N Tingkat efektivitas pembinaan	80%

3	Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Efektif	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp100JT)
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp33,5M)
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif	4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang Adaptif, Keuangan yang Akuntabel, dan BMN yang Produktif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	80
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif	8a-N	Indeks integritas organisasi	100
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Bima memiliki DIPA 2026 dalam melaksanakan berbagai program dengan rincian:

Program/Kegiatan 2026		Anggaran
1.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Kegiatan	Rp30.216.000,00
2.	Pengelolaan Aset	Rp407.594.000,00

3.	Legislasi dan Litigasi	Rp18.378.000,00
4.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1.288.994.000,00
5.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp38.959.000,00
6.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp15.024.000,000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Bima Tahun 2025 sebesar 116,45%. Hasil tersebut merupakan capaian seluruh kinerja KPKNL Bima sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Bima Tahun 2025. Pada tahun 2025 KPKNL Bima telah menetapkan 8 Sasaran Strategis (SS) dan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun rincian capaian kinerja atas 18 IKU KPKNL Bima Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
1. Indeks Integritas	Indeks	100	105,32
2. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	%	100%	120,90%

Sasaran Strategis 2 Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
3. Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	%	100%	117,28%
4. Persentase Realisasi Pokok Lelang	%	100%	107,35%
5. Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara	%	100%	108,23%

Sasaran Strategis 3 Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
6. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	Indeks	77,00	96,80

7. Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	Indeks	74,00	96,39
--	--------	-------	-------

Sasaran Strategis 4 Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
8. Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan	%	100%	121,24%
9. Persentase Evaluasi Kinerja BMN	%	100%	120,00%

Sasaran Strategis 5 Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
10. Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	%	100%	135,29%
11. Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	%	70%	112,03%
12. Persentase Produktivitas Lelang	%	80%	102,65%

Sasaran Strategis 6 Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
13. Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	Indeks	100	120
14. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	100	120
15. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	%	80%	97,20%

Sasaran Strategis 7 Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
16. Indeks Penanganan Permasalahan	Indeks	100	116,84

Hukum			
17. Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	Indeks	80	114,25

Sasaran Strategis 8			
Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
18. Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Indeks	80	97,52

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 19 IKU KPKNL Bima Tahun 2025 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian SS dan IKU KPKNL Bima Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Tepercaya

Kontribusi pengelolaan kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian dapat berupa kontribusi penerimaan negara kepada APBN dan kontribusi lelang terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bima mengidentifikasi dua IKU, yaitu:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1. Indeks Integritas	100	105,32	105,32
2. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	120,90%	120,90

Uraian mengenai kedua IKU sebagai berikut:

1) Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu institusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode Penilaian dibatasi

atas kejadian/peristiwa/persepsi integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI.

Adapun responden terdiri dari:

- Internal: Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
- Eksternal: Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan

Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI dengan kriteria sebagai berikut, diantaranya adalah:

- Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.
- Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
- Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode.
- Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.

Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zon (*Proportional Stratified Random Sampling*). Komponen Penilaian Integritas terdiri dari:

a. Internal

- Perdagangan Pengaruh;
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Pengelolaan SDM;
- Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas;
- Sosialisasi Antikorupsi; dan
- Transparansi

b. Eksternal

- Upaya Pencegahan Korupsi;
- Transparansi dan Keadilan Layanan; dan
- Integritas Pegawai

Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d. Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian didalamnya maka perhitungan

disesuaikan dengan arahan KPK.

Capaian Indeks Integritas, yaitu :

K-Three	1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1a-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/ TLK
Realisasi	120	120	120	111,11	111,11	105,32	105,32	
Capaian	120%	120%	120%	111,11%	111,11%	105,32%	105,32%	

Strategi KPKNL Bima dalam capaian Indeks Integritas adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan internalisasi di lingkungan kantor terkait cara meningkatkan integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari
 - b. Memberikan teladan *top-down* terkait integritas dalam kehidupan di lingkungan kantor.
- 2) Persentase Realisasi Penerimaan Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari :

a. PNBP BMN

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- i. Penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai *cost* yang dikeluarkan dan *revenue* diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara);

- ii. Pemanfaatan barang milik negara; dan
- iii. Pemindahtanganan barang milik negara

yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Adapun Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara.

b. PNBP Piutang Negara

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

c. PNBP Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

- i. Bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian
- ii. Bea lelang batal atas permintaan penjual
- iii. Biaya permohonan lelang
- iv. Uang jaminan pembeli wanprestasi
- v. Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti akrena rusak atau hilang

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Kodefikasi Segmen Akun pada Bagian Akun Standar. Capaian penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang sebagai berikut:

K-Three	1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
	2a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/ TLK
Realisasi	249,97 %	275,91 %	275,91 %	272,50 %	272,50 %	120,90 %	120,90 %	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Pencapaian persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang merupakan sebuah prestasi bagi KPKNL Bima. IKU tersebut dapat tercapai karena beberapa upaya yang telah dilakukan KPKNL Bima diantaranya yaitu:

- i. Melakukan wasdal insidentil guna melihat potensi pemanfaatan dan pemindahtanganan.
- ii. Koordinasi internal secara intensif antara Pejabat Lelang, Pejabat Penilai dan Seksi PKN terkait penghapusan/pemindahtanganan/penjualan BMN yang akan dilelang, dengan segera menindaklanjuti surat keputusan yang terbit dan berkoordinasi intensif dengan satker untuk mempercepat pengajuan permohonan lelang.
- iii. Melakukan permintaan bantuan penyampaian surat paksa untuk debitur yang berada diluar wilayah kerja KPKNL Bima.
- iv. Melakukan penagihan langsung ke lapangan

b. Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaianya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bima mengidentifikasi 3 (tiga) IKU yaitu:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	117,28%	117,28
2. Persentase realisasi pokok lelang	100%	107,35%	107,35
3. Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	108,23%	108,23

Uraian mengenai kedua IKU sebagai berikut :

1) Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan

Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. Pengelolaan aset yang optimal bertujuan untuk memastikan bahwa aset negara dalam bentuk BMN dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan memiliki kepastian hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku. Melalui perencanaan yang tepat dan pengelolaan yang strategis, aset negara dapat berkontribusi secara maksimal dalam mendukung pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

IKU Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara dimaksudkan untuk mengukur peningkatan penggunaan BMN terhadap BMN yg terindikasi *under-utilized* berdasarkan pengukuran SBSK pada periode sebelumnya. Adapun kriteria *underutilized* yang menjadi target yaitu BMN dengan tingkat kesesuaian SBSK di bawah 50%. Selanjutnya bentuk-bentuk peningkatan penggunaan BMN adalah sebagai berikut:

- i. Optimalisasi penggunaan aset, yaitu utilisasi aset dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi (penggunaan sendiri, penggunaan bersama, dan penggunaan sementara);
- ii. Optimalisasi pemanfaatan aset, yaitu utilisasi oleh pihak ketiga (pemerintah atau swasta, seperti: sewa, pinjam pakai, dan bentuk pemanfaatan lainnya).

Capaian Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara, yaitu:

K-Three	2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	133,33%	600%	600%	103,48%	103,48%	117,28%	117,28%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	117,28%	117,28%	

Capaian tersebut didukung oleh langkah-langkah strategis KPKNL Bima dalam mendorong Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara secara

berkelanjutan. Optimalisasi penggunaan aset dilakukan melalui peningkatan utilisasi BMN dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, baik melalui penggunaan sendiri maupun penggunaan sementara. Langkah ini memastikan aset negara dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa mengabaikan kebutuhan operasional utama.

Selain itu, KPKNL Bima juga secara aktif mendorong optimalisasi pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga melalui skema sewa. Upaya tersebut tidak hanya meningkatkan tingkat utilisasi BMN yang sebelumnya belum optimal, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa penerimaan negara dan efisiensi pengelolaan aset. Melalui sinergi, pemantauan yang berkelanjutan, serta tindak lanjut atas hasil pengukuran SBSK, KPKNL Bima mampu meningkatkan tingkat kesesuaian penggunaan BMN secara signifikan, sehingga realisasi kinerja IKU melampaui target yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan upaya tersebut, KPKNL Bima juga melaksanakan kegiatan dukungan dan asistensi pengelolaan aset kepada pemerintah daerah di Pulau Sumbawa. Dukungan dan asistensi tersebut diberikan dalam rangka mendorong penertiban, pemanfaatan, serta penyelesaian permasalahan aset daerah agar pengelolaannya semakin tertib, optimal, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Capaian Persentase Realisasi Pokok Lelang

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Terdapat adendum target dari Kantor Pusat DJKN dikarenakan capaian Persentase Realisasi Pokok Lelang KPKNL Bima telah mencapai 328,43% pada akhir triwulan III 2025. Capaian realisasi pokok lelang KPKNL Bima adalah sebagai berikut:

K-Three	2.Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal
	2b-CP Persentase realisasi pokok lelang

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Poi/K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	147,66 %	375,19 %	375,19 %	328,43 %	328,43 %	107,35 %	107,35 %	
Capaian	120 %	120 %	120 %	120 %	120 %	107,35 %	107,35 %	

KPKNL Bima telah melampaui target Persentase Realisasi Pokok Lelang melalui pemanfaatan sistem digital lelang yang mendukung percepatan proses lelang, peningkatan sosialisasi, serta koordinasi dengan *stakeholders*. Salah satu *stakeholder* yang berkontribusi signifikan terhadap tingginya capaian realisasi pokok lelang tersebut adalah Perum BULOG Kantor Cabang Sumbawa dan Kantor Cabang Bima melalui permohonan lelang jagung pipil pakan ternak. Total 41.554,78 ton yang terbagi dalam 51 lot lelang berhasil terjual dengan total nilai pokok lelang sebesar Rp204.214.339.455,00 (dua ratus empat miliar dua ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah). Adapun lot lelang yang terbesar sebanyak 5.000 ton dengan nilai pokok lelang sebesar Rp23.771.100.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah).

3) Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara mencerminkan kinerja pengurusan piutang negara melalui kegiatan penagihan yang ditandai dengan penurunan outstanding Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) atau nilai saldo piutang negara. Indikator ini menunjukkan efektivitas upaya penanganan piutang negara yang dilakukan oleh unit kerja.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU Persentase Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara mencakup seluruh BKPN yang tercatat dalam aplikasi FocusPN, dengan komponen penurunan nilai saldo piutang negara yang berasal dari Piutang Negara Dapat Disetor (PNDS), penarikan, pengembalian, Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), serta keringanan utang.

Capaian Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara, yaitu:

K-Three	2.Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal
	2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	134,53%	156,54%	156,54%	169,98%	169,98%	108,23%	107,35%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	108,23%	108,23%	

Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini antara lain:

- Sebagian besar Penanggung Utang belum melakukan pembayaran secara tepat waktu, serta hanya sebagian kecil Penanggung Utang yang melakukan pembayaran atau angsuran atas utang yang dimilikinya.
- Sebagian besar piutang negara yang berada dalam pengurusan tidak didukung dengan keberadaan barang jaminan utang.

Sementara itu, langkah-langkah yang telah dan akan terus diupayakan untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut antara lain:

- Melakukan penagihan secara aktif, baik melalui penagihan langsung maupun melalui penyampaian surat penagihan kepada Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang, guna mendorong penyelesaian piutang negara.
- Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan tahapan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Sasaran Strategis 3: Pelayanan Kekayan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa

Dalam pencapaian Pelayanan Kekayan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa, KPKNL Bima mengidentifikasi 2 (dua) IKU yaitu:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1. Indeks kepuasan pengguna layanan	77	96,80	120
2. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	96,39	120

Uraian mengenai kedua IKU sebagai berikut:

1) Indeks kepuasan pengguna layanan

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN

dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Komponen yang diukur antara lain: Persyaratan; Sistem, Mekanisme, Prosedur; Waktu Penyelesaian; Biaya/Tarif; Produk Layanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Sarana Prasarana, dan Sarana Pengaduan.

Capaian indeks kepuasan pengguna layanan, yaitu:

K-Three	3 Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	77	77	77	77	77	77	77	MAX/ TLK
Realisasi	93,83	95,50	95,50	96,40	96,40	96,80	96,80	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

KPKNL Bima berhasil melampaui target Indeks Kepuasan Pengguna Layanan melalui peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi penyederhanaan prosedur layanan, peningkatan responsivitas dan profesionalisme petugas, serta pemanfaatan sarana prasarana dan layanan digital untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna layanan. Evaluasi dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan pengguna layanan dilakukan secara rutin, sehingga kualitas layanan terus meningkat dan capaian indeks kepuasan melampaui target yang ditetapkan.

Selain itu, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas jangkauan layanan kepada satuan kerja, KPKNL Bima rutin melaksanakan “KPKNL Bima Mobile” sebagai inovasi layanan yang menghadirkan pelayanan KPKNL Bima secara langsung kepada satuan kerja, baik layanan Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, maupun Lelang.

Pelaksanaan KPKNL Bima Mobile dilakukan melalui kunjungan ke kota/kabupaten di Pulau Sumbawa untuk memberikan asistensi, layanan konsultasi, dan pendampingan teknis sesuai kebutuhan satuan kerja sehingga meningkatkan efektivitas pelayanan serta memperkuat sinergi antara KPKNL Bima dan pengguna layanan.

2) Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku

proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan *stakeholders* dan internal DJKN terhadap ketentuan dan layanan terkait pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sehingga berdampak pada optimalisasi pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.

Capaian indeks efektivitas edukasi dan komunikasi, yaitu:

K-Three	3 Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3b-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	MAX/ AVG
Realisasi	100	98,12	98,12	96,40	96,40	96,80	96,80	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

KPKNL Bima mencapai target Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi melalui sosialisasi, bimbingan teknis, salah satunya melalui program BERTEMAN (Belajar Interaktif Manajemen Aset Negara). Pemanfaatan media komunikasi digital membuat informasi tersampaikan jelas dan mudah dipahami sehingga dapat meningkatkan pemahaman *stakeholder*.

d. Sasaran Strategis 4 : Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bima mengidentifikasi 2 (dua) IKU yaitu :

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1. Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%	121,24%	120
2. Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	120,00%	120

1) Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Selain itu, juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24

Tahun 2009 tentang Penseripikatan BMN berupa tanah, dengan pembagian tugas/kewajibannya masing-masing.

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan berupa pelaksanaan penseripikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertifikat yang *clean and clear* (K1), melengkapi dokumen bidang tanah yang *not clean but clear* (K2), menyelesaikan permasalahan hukum dan fisik atas bidang tanah yang *not clean and not clear* (K3), dan ganti nama terhadap bidang tanah menjadi Pemerintah RI c.q. KL, update dan validasi di SIMAN (K4). Pada tahun 2025, capaian sertifikasi tanah BMN pada KPKNL Bima adalah sebagai berikut:

K-Three	4 Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4a-CP Persentase BMN berupa tanah yang disertifikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	6,18%	89,96%	89,96%	93,44%	93,44%	121,24%	121,24%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Capaian sertifikasi tanah BMN yang diperoleh KPKNL Bima tidak lepas dari strategi pemetaan aset dan koordinasi intensif dengan satuan kerja (satker). Pemetaan yang akurat memungkinkan identifikasi BMN yang perlu disertifikasi secara tepat, sementara koordinasi yang baik dengan satker memastikan kelengkapan dokumen dan kelancaran proses administratif. Sinergi kedua langkah ini menjadi kunci utama tercapainya target sertifikasi tanah BMN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Persentase evaluasi kinerja BMN

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait *asset performance measurement* melalui sosialisasi, bimtek, *one-on-one meeting*, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan) sebagai bukti.

Objek Evaluasi Kinerja BMN tahun 2025 berfokus pada BMN dengan kode barang 2010104001 dan 4010101001, KPKNL dapat melakukan evaluasi selain objek tersebut apabila diperlukan dengan terlebih dahulu melaporkan secara berjenjang ke Kantor Pusat c.q. Dit. PKKN melalu Kanwil disertai dengan alasan dan data dukung. Terhadap BMN dengan kode barang tersebut yang sudah dievaluasi pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilakukan kembali evaluasi kinerjanya di tahun 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kinerja aset BMN dan memperbaiki struktur portofolio aset. Adapun capaian atas IKU evaluasi kinerja BMN adalah sebagai berikut:

K-Three	4 Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	120%	110%	110%	104,74%	104,74%	120%	120%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

e. Sasaran Strategis 5 : Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dibidang piutang negara, penilaian dan lelang. Penerapan tata kelola piutang negara, pelayanan penilaian dan pelaksanaan lelang dikatakan efektif apabila pelaksanaan pengelolaan piutang negara, pelayanan penilaian serta pelayanan lelang yang dilaksanakan dapat sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*), tunduk pada peraturan yang berlaku, dan memberikan hasil/outcome yang tepat guna dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bima mengidentifikasi 3 (tiga) IKU yaitu:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1. Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	135,29%	120
2. Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	112,03%	120

3. Persentase produktivitas lelang	80%	102,65%	120
------------------------------------	-----	---------	-----

Uraian mengenai ketiga IKU sebagai berikut:

1) Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

IKU Persentase Saldo BKPN menggambarkan piutang negara yang telah diserahkan dan diurus oleh PUPN dapat diselesaikan atau telah optimal pengurusan berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jls. PP No. 28 Tahun 2022 jls. PMK 240/PMK.06/2016, dan penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020, serta penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah berdasarkan PMK 137/PMK.06/2022. Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal berdampak pada penurunan saldo BKPN baik yang dikelola oleh PUPN maupun K/L/Pemda.

Output Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal oleh PUPN, K/L dan Pemda yang berdampak pada penurunan saldo BKPN dan sebagai kriteria capaian IKU berupa :

- a) BKPN Lunas (SPPNL);
- b) BKPN Penarikan (SPPNS);
- c) BKPN Dikembalikan (SKPPN);
- d) BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT);
- e) Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- f) BKPN Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya;
- g) BKPN Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya; dan telah di update dan upload dokumen pada aplikasi focusPN, selanjutnya dilakukan review oleh Kanwil DJKN dan divalidasi oleh Kantor Pusat DJKN (Direktorat PKKN).

Capaian atas Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara adalah sebagai berikut:

K-Three	5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP

Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	120%	230%	230%	170%	170%	135,29%	135,29%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara yang melampaui target dicapai melalui penguatan koordinasi dengan penyerah piutang, percepatan tindak lanjut berkas kasus, serta peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi prinsip penilaian. Penilaian yang akuntabel dan profesional ditandai dengan hasil penilaian yang dapat digunakan dengan baik dalam rangka Pengelolaan BMN. Penilaian yang Profesional menunjukkan bahwa Penilaian yang dilakukan oleh Penilai/Tim Penilai ahli sesuai bidangnya dalam menghasilkan penilaian yang memiliki kualitas tinggi. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel ditunjukkan dengan dapat dipertanggungjawabkannya hasil penilaian melalui ketergunaannya dalam keputusan Pengelolaan BMN. Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal akan sangat dipengaruhi norma waktu pelayanan penilaian, akurasi data pelayanan penilaian, dan nilai kaji ulang laporan penilaian.

Capaian IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian diperoleh dari Komponen Norma waktu penilaian (40%), Komponen Akurasi Data Layanan Penilaian (30%) dan Komponen Nilai Hasil Kaji Ulang (30%).

Capaian IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian, sebagai berikut:

K-Three	5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	MAX/ TLK
Realisasi	105,72%	117,86%	117,86%	113,93%	113,93%	112,03%	112,03%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Capaian IKU tersebut mencerminkan pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional. Capaian tersebut didukung oleh pemenuhan norma waktu pelayanan penilaian, akurasi data layanan penilaian, serta kualitas hasil penilaian yang tercermin dari nilai kaji ulang laporan penilaian yang optimal.

Selain itu, KPKNL Bima juga melaksanakan kegiatan penilaian dalam rangka

mendukung pelaksanaan program strategis nasional, antara lain Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat melalui proses penilaian yang dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai standar penilaian, serta mampu menyediakan laporan penilaian yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan keputusan pengelolaan aset.

3) Persentase Produktivitas Lelang

Produktivitas Lelang mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan lelang berdasarkan intensitas frekuensi lelang yang berhasil (lot terjual), dengan tetap mempertimbangkan bobot dari setiap jenis lelang yang dilaksanakan. Indikator ini juga menilai jumlah frekuensi lelang yang dilaksanakan, dengan target ditetapkan berdasarkan realisasi capaian tahun sebelumnya. Dalam perhitungannya, setiap frekuensi lelang yang menghasilkan setidaknya satu lot barang terjual tetap dihitung sebagai satu frekuensi lelang laku, meskipun terdapat lot yang tidak terjual dalam frekuensi yang sama.

Capaian Persentase Produktivitas Lelang, yaitu:

K-Three	5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5c-CP Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s. d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	MAX/ TLK
Realisasi	46,24%	46,24%	46,24%	102,65%	102,65%	102,65%	102,65%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

f. Sasaran Strategis 6 : Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel serta SDM yang Adaptif

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bima mengidentifikasi 2 (dua) IKU yaitu:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1. Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120
2. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	120	120
3. Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	97,20%	120

1) Indeks kualitas kinerja anggaran

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan yang menjadi dasar pengelolaan belanja. Anggaran adalah salah satu sumber daya dalam organisasi. Pengelolaan anggaran yang optimal adalah penggunaan anggaran untuk mendorong organisasi mencapai hasil kinerja yang maksimal.

Capaian indeks kualitas pelaksanaan anggaran, sebagai berikut:

K-Three	6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/ TLK
Realisasi	120	120	120	79,90	79,90	120	120	
Capaian	120%	120%	120%	79,9%	79,9%	120%	120%	

2) Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

Indeks ini mengukur Kualitas Pengelolaan Pengadaan (diukur dari Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri) dan Tata Kelola Pengadaan yang meliputi SIRUP, e-Tendering, e-Purchasing Katalog, Non e-Tendering dan Non e-Purchasing, dan e-Kontrak, dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang pengadaan Barang dan Jasa dan peraturan Kepala LKPP. Adapun capaian IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

K-Three	6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa							

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/ TLK
Realisasi	111,72	125,71	125,71	110	110	120	120	
Capaian	120%	120%	120%	110%	110%	120%	120%	

3) Persentase pengembangan kompetensi pegawai

IKU ini mengukur dua komponen yaitu Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kebintalan dan Kualitas Pemenuhan Standard JP bagi Pegawai.

a) Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kebintalan

IKU Program Kebintalan bertujuan untuk mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2024 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

b) Kualitas Pemenuhan Standard JP bagi Pegawai

Mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 40 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 40 jam pelatihan (JP).

Capaian Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai, sebagai berikut:

K-Three	6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	MAX/ TLK
Realisasi	26,00%	68,29%	68,29%	82,00%	82,00%	97,20%	97,20%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

g. Sasaran Strategis 7 : Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif

Terlaksananya penanganan permasalahan hukum yang optimal serta terselesaikannya permasalahan di bidang hukum yang dihadapi oleh unit organisasi

beserta aparatur di dalamnya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi. Di sisi lain, strategi ini juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang transparan, informatif, dan responsif guna membangun kepercayaan pemangku kepentingan serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi organisasi. Melalui sinergi antara penanganan hukum yang profesional dan komunikasi publik yang efektif, diharapkan tercipta tata kelola organisasi yang kredibel, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Berkaitan dengan sasaran strategis tersebut, KPKNL Bima mengidentifikasi 2 (dua) IKU yaitu:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1. Indeks penanganan permasalahan hukum	100	116,84	116,84
2. Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	114,25	120

1) Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

- a) Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan
- b) Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap .

Capaian Indeks penanganan permasalahan hukum adalah sebagai berikut:

K-Three	7 Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/ TLK
Realisasi	116,08	116,95	116,95	113,17	113,17	116,84	116,84	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

2) Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Informasi Publik adalah Informasi yang sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik. Waktu ketepatan penyampaian Pemberitahuan Tertulis kepada Pemohon Informasi Publik dihitung sejak permintaan informasi publik diterima oleh PPID Tingkat I.

Dalam hal permohonan ditujukan kepada PPID Kementerian Keuangan dan

informasi yang diminta terkait PPID Tingkat I, maka PPID Kementerian Keuangan wajib menyampaikan permohonan tersebut kepada PPID Tingkat I paling lambat 2 hari kerja setelah permintaan informasi dinyatakan lengkap melalui nota dinas dan/atau e-mail, selanjutnya PPID Tingkat I wajib menyampaikan informasi kepada PPID Kementerian Keuangan melalui nota dinas dan/atau e-mail paling lambat 13 hari kerja sejak diterimanya nota dinas dan/atau email permohonan dari PPID Kementerian Keuangan. Pemohon dapat menyampaikan permintaan informasi melalui e-mail, surat, telepon, dan aplikasi E-PPID.

Capaian Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

K-Three	7 Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	MAX/ TLK
Realisasi	115	115,50	115,50	113,67	113,67	114,25	114,25	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

h. Sasaran Strategis 8 : Pengawasan dan Pengendalian Internal serta Manajemen Risiko yang Efektif

Pengawasan dan pengendalian internal bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bima mengidentifikasi 1 (satu) IKU yaitu:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	80	97,52	120

1) Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor

300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja telah dilaksanakan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja.

Capaian Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko, sebagai berikut:

K-Three	8 Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	MAX/ TLK
Realisasi	100	80	80	96,21	96,21	97,52	97,52	
Capaian	120%	100%	100%	120%	120%	120%	120%	

C. PRESTASI

Selama tahun 2025 KPKNL Bima telah mencapai sejumlah prestasi, yaitu:

1. Peringkat pertama persentase capaian PNBP Lelang tertinggi tingkat nasional.
2. Peringkat ketiga persentase capaian Pokok Lelang tertinggi tingkat nasional.
3. Peringkat kedua Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tertinggi tingkat Kantor Wilayah DJKN Bali Nusa dan Tenggara.
4. Peringkat pertama persentase capaian Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara tingkat Kantor Wilayah DJKN Bali Nusa dan Tenggara.
5. Peringkat pertama persentase capaian Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) tingkat Kantor Wilayah DJKN Bali Nusa dan Tenggara.
6. Peringkat pertama persentase capaian Akurasi Data IGT Peta BMN berupa Tanah tingkat Kantor Wilayah DJKN Bali Nusa dan Tenggara.
7. Penyelesaian BMN eks BMN *idle* melalui serah terima kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

D. REALISASI ANGGARAN

Bertitik tolak dengan pengertian anggaran, maka tidak lanjut dari anggaran adalah merealisasikan anggaran yang telah dialokasikan sesuai dengan apa yang tertuang di

dalam DIPA. Dalam hal ini yang ditindaklanjuti adalah realisasi terhadap kegiatan yang sudah direncanakan untuk dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan data per tanggal 31 Desember 2025, realisasi belanja KPKNL Bima pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Realisasi belanja KPKNL Bima mencapai Rp1.637.912.682,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) atau 98,61% dari total pagu belanja setelah blokir (penghematan) dalam DIPA KPKNL Bima sebesar Rp1.661.075.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pagu awal DIPA KPKNL Bima sebesar Rp1.971.672.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan terdapat blokir dana sebesar Rp293.812.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu rupiah), sehingga pagu yang dapat direalisasikan sebesar Rp1.661.075.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Rincian mengenai DIPA KPKNL Bima adalah sebagai berikut:

1. Persentase penyerapan DIPA

Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) merupakan daftar pelaksanaan kegiatan bagi satker yang disertai dengan alokasi dananya. Penyerapan DIPA merupakan perbandingan antara realisasi DIPA dengan alokasi DIPA. Realisasi DIPA adalah jumlah dana yang dibelanjakan oleh satker, Sedangkan alokasi DIPA adalah jumlah dana yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Anggaran untuk satker berdasarkan hasil penelaahan RKAKL. Pengukuran diperlukan terhadap kesesuaian realisasi belanja barang dan belanja modal yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan pagu yang telah ditetapkan. Belanja pegawai tidak diukur karena mengingat telah dilaksanakan sentralisasi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara terpusat. Untuk tahun 2025, capaian dihitung berdasarkan realisasi belanja dibandingkan dengan pagu setelah blokir. Adapun persentase penyerapan anggaran dimaksud sebagai berikut:

Rata-rata capaian realisasi penyerapan DIPA setelah blokir adalah sebesar 98.61% dari total jenis belanja, dengan rincian:

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Capaian
Barang	1.560.322.000	1.538.162.682	22.159.318	98,58%
Modal	100.753.000	99.750.000	1.003.000	99,00%
Pegawai	-	-	-	-
Jumlah	1.661.075.000	1.637.912.682	23.162.318	98,61%

2. Persentase penyelesaian kegiatan belanja modal dalam DIPA

Di tahun 2025, realisasi belanja modal KPKNL Bima pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp100.753.000,00 atau 99.00% dari total pagu belanja modal dalam DIPA KPKNL Bima sebesar Rp100.753.000,00

3. Persentase penyelesaian kegiatan belanja Barang dalam DIPA

Persentase penyelesaian kegiatan belanja Barang dalam DIPA membandingkan antara *output* yang dihasilkan pada suatu pelaksanaan kegiatan dengan *output* yang direncanakan dikalikan dengan bobot tertimbang. Bobot tertimbang merupakan prosentase dari nilai pagu perjenis kegiatan dibandingkan total nilai pagu kegiatan. *Output* yang direncanakan sebagaimana yang tercantum dalam POK/RKAKL tahun berjalan. Berdasarkan perhitungan keluaran riil KPKNL Bima tahun 2025, realisasi belanja barang sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.538.162.682,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) atau 98,56% dari total DIPA belanja barang sebesar Rp1.560.322.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

4. Persentase penyelesaian kegiatan belanja Pegawai dalam DIPA

Pada tahun 2025 tidak ada realisasi penyelesaian kegiatan belanja Pegawai dalam DIPA KPKNL Bima dikarenakan belanja pegawai sudah dilaksanakan secara terpusat dengan menggunakan DIPA Kementerian Keuangan.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM

Laporan Kinerja KPKNL Bima tahun 2025 yang telah disusun ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan kegiatan KPKNL Bima sebagai salah satu unit penyelenggara pemerintah. Penyusunan laporan kerja untuk mengetahui apakah kinerja yang telah dilaksanakan sudah mencapai hasil yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan karena capaian yang hendak dicapai telah ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja yang dan dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. KPKNL Bima telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi yang sangat fluktuatif, tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang semakin berat dan penuh tantangan, namun demikian, KPKNL Bima senantiasa berusaha mengatasi tantangan tersebut sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan dengan optimal. Hal ini tercermin dari pencapaian IKU pada tahun 2025 yang sangat baik dan secara keseluruhan Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Bima mencapai 116,45%.

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH UNTUK TAHUN MENDATANG

Langkah-langkah atau strategi yang akan dilakukan KPKNL Bima dalam upaya meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga keberlanjutan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada seluruh unsur KPKNL Bima sebagai upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran agar selaras dengan Rencana Penarikan Dana, serta mendorong pelaksanaan kegiatan oleh seksi teknis sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- c. Mengoptimalkan pengurusan Piutang Negara melalui langkah-langkah yang terukur,

berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Mengoptimalkan kinerja lelang melalui penggalan dan peningkatan potensi objek lelang, penguatan koordinasi dengan pemohon lelang, serta peningkatan kualitas pelaksanaan lelang guna mendorong pencapaian target dan peningkatan produktivitas lelang.
- e. Melakukan komunikasi secara aktif dan persuasif dengan satuan kerja melalui operator SIMAN dalam rangka memastikan penertiban, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Negara serta penyampaian laporan secara tepat waktu.
- f. Mempertahankan dan meningkatkan upaya-upaya intensif yang telah dilaksanakan oleh masing-masing seksi, serta mengoptimalkan upaya yang belum optimal pada tahun sebelumnya guna mendukung pencapaian target kinerja.
- g. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan menerapkan pelayanan yang mendekati kepada satuan kerja (filial) serta optimalisasi dukungan dan asistensi kepada satuan kerja dalam rangka meningkatkan efektivitas layanan KPKNL Bima.
- h. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program strategis nasional (Asta Cita), khususnya yang berkaitan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, sesuai dengan tugas dan fungsi KPKNL Bima.
- i. Memperkuat sinergi dan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka menindaklanjuti permohonan penilaian dan lelang serta mengoptimalkan dukungan dan asistensi terhadap pengelolaan aset pemerintah daerah yang bermasalah.
- j. Melakukan analisis capaian kinerja secara berkelanjutan serta menyusun rekomendasi dan masukan strategis kepada Kepala Kantor dalam rangka pemenuhan dan peningkatan target kinerja organisasi.

Akhir kata, dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL Bima selaku instansi vertikal DJKN sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan stakeholders/pengguna jasa, sehingga pada akhirnya KPKNL Bima dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan yang profesional.

LAMPIRAN

NILAI KINERJA ORGANISASI
KPKNL Bima
Periode s.d Triwulan IV 2025

Kode	IKU	Polarisasi	V/C	Target	Realisasi	Bobot IKU	Bobot Tertimbang IKU	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Sasaran Strategis	Nilai Perspective
				s.d Triwulan IV	s.d Triwulan IV						
Stakeholder Perspective (30%)											
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	-								111,55	
1a-CP	Indeks Integritas	Max	P/L	100,00	105,32	19,00%	57,58%	105,32	105,32	60,64	111,55
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Max	P/M	100,00%	120,90%	14,00%	42,42%	120,90	120,00	50,91	
Customer Perspective (20%)											
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	-								111,21	
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	Max	P/L	100,00%	117,28%	19,00%	36,54%	117,28	117,28	42,85	
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	Max	P/L	100,00%	107,35%	19,00%	36,54%	107,35	107,35	39,22	
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Max	P/M	100,00%	108,23%	14,00%	26,92%	108,23	108,23	29,14	115,61
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	-								120,00	
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	Max	P/M	77,00	96,80	14,00%	50,00%	125,71	120,00	60,00	
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Max	P/M	74,00	96,39	14,00%	50,00%	130,25	120,00	60,00	
Internal Process Perspective (25%)											
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	-								120,00	
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipatkan	Max	P/M	100,00%	121,24%	14,00%	50,00%	121,24	120,00	60,00	
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	Max	P/M	100,00%	120,00%	14,00%	50,00%	120,00	120,00	60,00	
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	-								120,00	
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	Max	P/M	100%	135,29%	14,00%	33,33%	135,29	120,00	40,00	
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	Max	P/M	70%	112,03%	14,00%	33,33%	160,04	120,00	40,00	
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	Max	P/M	80,00%	102,65%	14,00%	33,33%	128,32	120,00	40,00	
Learning and Growth Perspective (25%)											
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	-								120,00	
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	Max	P/M	100,00	120,00	14,00%	33,33%	120,00	120,00	40,00	
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Max	P/M	100,00	120,00	14,00%	33,33%	120,00	120,00	40,00	
6x-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Max	P/M	80,00%	97,20%	14,00%	33,33%	121,50	120,00	40,00	
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	-								118,42	
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	Max	P/M	100,00	116,84	14,00%	50,00%	116,84	116,84	58,42	
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	Max	P/M	80,00	114,25	14,00%	50,00%	142,81	120,00	60,00	
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	-								120,00	
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Max	P/M	80,00	97,52	14,00%	100,00%	121,90	120,00	120,00	
NKO										116,45	

Mengetahui
Kepala KPKNL Bima



Ditandatangani secara elektronik

Benediktus Margiadi

Kepala Seksi Kepatuhan Internal



Ditandatangani secara elektronik

Muh Utin Nuha

Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran dan Kinerja

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	SS 1: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya 1a-CP Indeks Integritas 1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	21.570.000	21.407.666	99,25%	100 100%	105,32 120%	105,32% 120,90%
2	SS 2: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal 2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara 2b-CP Persentase realisasi pokok lelang 2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Pengelolaan Aset Pengelolaan Aset BUN Aset BUN yang Dikelola Pelayanan Publik Lainnya Risalah Lelang	31.264.000	31.190.000	99,76%	100% 100% 100%	117,28% 107,35% 108,23%	117,28% 107,35% 108,23%
		7,504,000	7,450,000	99,28%			
		23,760,000	23,740,000	99,92%			
3	SS 3: Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa 3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan 3b-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	9.522.000	8.875.901	93,21%	77 74	96,80 96,39	120% 120%

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	5,948,000 0 3,574,000	5,775,901 0 3,100,000	97.11% 0% 86.74%			
4	SS 4: Penerapan tata kelola aset yang efektif 4a-CP Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan 4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Pengelolaan Aset Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	35.583.000 14,589,000 20,994,000	35.078.800 14,348,800 20,730,000	98,58% 98,35% 98,74%	100% 100%	121,24% 120%	120% 120%
5	SS 5: Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif 5a-CP Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara 5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian 5c-CP Persentase produktivitas lelang Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Pengelolaan Aset Peraturan Lainnya Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	128.974.000 63,936,000 29,100,000	128.458.830 63,675,000 29,099,900	99,60% 99,59% 100%	100% 70% 80%	135,29% 112,03% 102,65%	120% 120% 120%

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Rekomendasi Hasil Penilaian Penggalan Potensi Lelang	20,160,000 15,778,000	20,001,100 15,682,830	99.21% 99.40 %			
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif 6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran 6b-CP Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa 6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai Program Dukungan Manajemen Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Layanan Dukungan Manajemen Internal Kerumahtanggaan Layanan Perkantoran Layanan Sarana dan Prasarana Internal Peralatan Fasilitas Perkantoran	1.402.287.000 82,031,000 1,219,503,000 100,753,000	1.381.895.325 81,256,006 1,200,889,319 99,750,000	98,55% 99,06% 98,47% 99,00%	100 100 80%	120 120 97,20%	120% 120% 120%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif 7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum 7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) Program Dukungan Manajemen Legislasi dan Litigasi Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Bantuan Hukum Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Komunikasi Publik Kehumasan	22.650.000 15,000,000 7,650,000	21.856.160 14,206,160 7,650,000	96,50% 94,71% 100%	100 80	116,84 114,25	116,84% 120%

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif 8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	9.225.000	9.150.000	99,19%	80	97,52	120
	Program Dukungan Manajemen Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Layanan Manajemen Kinerja Internal Rekomendasi Kepatuhan Internal	9,225,000	9,150,000	99,19%			